



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Maro Nanda alias Mario bin Darwis;
2. Tempat lahir : Nipah Panjang
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 6 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Orang Kayo Hitam RT 014 RW 006 Kel. Nipah Panjang I, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2021 yang diperpanjang sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama H. Hajis Messah, S.H., Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H., Heri Canra, S.H., dan M. Chodori Desestra, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum berkantor pada LBH Tanjung Jabung yang beralamat di Jalan Petro China RT 14, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penetapan Nomor 72/Pen.Pid/BH/2021/PN Tjt tentang Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis tertanggal 14 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 118/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Maro Nanda alias Mario bin Darwis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Maro Nanda alias Mario bin Darwis dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam
 - 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor NMAX warna Bunglon No Pol BH 3423 ZS;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Maro Nanda alias Mario bin Darwis bersama-sama dengan saksi Agus Gunawan alias Agak bin Buyamin (dilakukan penuntutan terpisah) dan Yudi (Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Orang Kayo Hitam Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut saksi Agus lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan, terdakwa menghubungi Yudi (belum tertangkap) memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket sedang dengan berat 50 gram yang mana 3 (tiga) paket sedang milik terdakwa dan 2 (dua) paket sedang milik saksi Agus, kemudian keesokan harinya terdakwa menyuruh saksi Agus berangkat ke Jambi untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna bunglon dengan No.Pol BH 3423 ZS milik terdakwa, selanjutnya pada saat di perjalanan saksi Agus ditelpon oleh orang yang tidak dikenal untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang diletakkan disebuah tong sampah daerah Kota Baru lalu

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Agus langsung mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket sedang narkotika jenis sabu. Kemudian saksi Agus langsung pulang kembali menuju Nipah Panjang dan setibanya di Nipah Panjang saksi Agus mengajak terdakwa untuk menuju sebuah kapal, lalu pada saat di kapal tersebut saksi Agus memberikan 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu kepada terdakwa sedangkan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang lainnya diambil oleh saksi Agus. Selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumahnya lalu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB, saksi Zainal menghubungi saksi Agus untuk membeli narkotika jenis sabu setelah itu saksi Zainal dan saksi Agus bertemu lalu saksi Agus memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Zainal seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB pada saat saksi Agus bersama terdakwa sedang berada di rumah saksi Agus tiba-tiba datang anggota Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap saksi Agus dan terdakwa dengan memperlihatkan saksi Zainal dan saksi Anwar yang terlebih dahulu ditangkap serta 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil narkotika jenis sabu yang diamankan dari saksi Zainal lalu dilakukan pengeledahan badan dan rumah saksi Agus sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru milik saksi Agus, selanjutnya saksi Agus beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram disisihkan untuk BPOM \pm 0,02 gram sehingga sisa \pm 0,06 gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Muara Sabak Nomor : 65/10777.00/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti ditangan saksi Anwar setelah itu dilakukan pengeledahan pada sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Anwar saksi Wikal dan saksi Yuri menemukan seperangkat alat hisap sabu (bong) setelah itu terdakwa dan saksi Anwar dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A.1.08.21.2479 tanggal 04 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Sl., Apt., dengan kesimpulan: contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) paket sedang dengan berat 50 gram dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Yudi, dan uang pembeliannya telah dibayarkan kepada Sdr. Yudi dengan cara transfer dengan rincian milik saksi Agus sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Maro Nanda alias Mario bin Darwis bersama-sama dengan saksi Agus Gunawan alias Agak bin Buyamin (dilakukan penuntutan terpisah) dan Yudi (Belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Orang Kayo Hitam Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut saksi Agus lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan, terdakwa menghubungi Yudi (belum tertangkap) memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket sedang dengan berat 50 gram yang mana 3 (tiga) paket sedang milik terdakwa dan 2 (dua) paket sedang milik saksi Agus, kemudian keesokan harinya terdakwa menyuruh saksi Agus berangkat ke Jambi untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna bunglon dengan No.Pol BH 3423 ZS milik terdakwa, selanjutnya pada saat di perjalanan saksi Agus ditelpon oleh orang yang tidak dikenal untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang diletakkan disebuah tong sampah daerah Kota Baru lalu

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tjt



saksi Agus langsung mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket sedang narkotika jenis sabu. Kemudian saksi Agus langsung pulang kembali menuju Nipah Panjang dan setibanya di Nipah Panjang saksi Agus mengajak terdakwa untuk menuju sebuah kapal, lalu pada saat di kapal tersebut saksi Agus memberikan 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu kepada terdakwa sedangkan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang lainnya diambil oleh saksi Agus. Selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumahnya lalu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB, saksi Zainal menghubungi saksi Agus untuk membeli narkotika jenis sabu setelah itu saksi Zainal dan saksi Agus bertemu lalu saksi Agus memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Zainal seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB pada saat saksi Agus bersama terdakwa sedang berada di rumah saksi Agus tiba-tiba datang anggota Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap saksi Agus dan terdakwa dengan memperlihatkan saksi Zainal dan saksi Anwar yang terlebih dahulu ditangkap serta 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil narkotika jenis sabu yang diamankan dari saksi Zainal lalu dilakukan pengeledahan badan dan rumah saksi Agus sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru milik saksi Agus, selanjutnya saksi Agus beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram disisihkan untuk BPOM \pm 0,02 gram sehingga sisa \pm 0,06 gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Muara Sabak Nomor : 65/10777.00/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti ditangan saksi Anwar setelah itu dilakukan pengeledahan pada sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Anwar saksi Wikal dan saksi Yuri menemukan seperangkat alat hisap sabu (bong) setelah itu terdakwa dan saksi Anwar dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A.1.08.21.2479 tanggal 04 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Sl., Apt., dengan kesimpulan: contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) paket sedang dengan berat 50 gram dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Yudi, dan uang pembeliannya telah dibayarkan kepada Sdr. Yudi dengan cara transfer dengan rincian milik saksi Agus sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengerti tentang isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wikal Saputra bin M. Sabli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekannya yang merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Agus dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Jln. Orang Kayo Hitam Kelurahan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pengembangan kasus tertangkapnya Sdr. Zainal dan Sdr. Anwar sehubungan masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB, anggota Satres Narkoba mendapat informasi sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Kecamatan Dendang dan kemudian saksi bersama rekannya dari Satresnarkoba mengadakan penyelidikan lalu kemudian mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor lalu saksi dan rekannya tersebut melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut yang selanjutnya diketahui yaitu Sdr. Zainal dan Sdr. Anwar kemudian saksi dan rekannya melakukan penggeledahan badan dan menemukan paketan klip yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anwar, selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. Zainal dan Sdr. Anwar, mereka menjelaskan mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Agus yang berada di Nipah Panjang, kemudian saksi dan rekannya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Agus dan Terdakwa pada hari itu juga;

- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Agus dan Terdakwa, saksi tidak menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu namun anggota kepolisian menyita 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru dari Sdr. Agus dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna bunglon dengan Nopol BH 3423 ZS dari Terdakwa;

- Bahwa Sdr. Agus dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari orang di Lapas Jambi yaitu Sdr. Yudi;

- Bahwa Sdr. Agus dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian 3 (tiga) paket milik Terdakwa dan 2 (dua) paket milik Sdr. Agus;

- Bahwa Sdr. Agus dan Terdakwa sudah membayar paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara ditransfer;

- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket seberat 50 (lima puluh) gram tersebut sudah habis terjual;

- Bahwa Sdr. Agus yang menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. Zainal dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Yuri Ardika bin Riza Pahrozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekannya yang merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Agus dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Jln. Orang Kayo Hitam Kelurahan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pengembangan kasus tertangkapnya Sdr. Zainal dan Sdr. Anwar sehubungan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB, anggota Satres Narkoba mendapat informasi sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Kecamatan Dendang dan kemudian saksi bersama rekannya dari Satresnarkoba mengadakan penyelidikan lalu kemudian mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor lalu saksi dan rekannya tersebut melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut yang selanjutnya diketahui yaitu Sdr. Zainal dan Sdr. Anwar kemudian saksi dan rekannya melakukan penggeledahan badan dan menemukan paketan klip yang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. Anwar, selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. Zainal dan Sdr. Anwar, mereka menjelaskan mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Agus yang berada di Nipah Panjang, kemudian saksi dan rekannya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Agus dan Terdakwa pada hari itu juga;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Agus dan Terdakwa, saksi tidak menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu namun anggota kepolisian menyita 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru dari Sdr. Agus dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna bunglon dengan Nopol BH 3423 ZS dari Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Agus dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari orang di Lapas Jambi yaitu Sdr. Yudi;
- Bahwa Sdr. Agus dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian 3 (tiga) paket milik Terdakwa dan 2 (dua) paket milik Sdr. Agus;
- Bahwa Sdr. Agus dan Terdakwa sudah membayar paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara ditransfer;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket seberat 50 (lima puluh) gram tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa Sdr. Agus yang menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Zainal dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Agus Gunawan alias Agak bin Buyamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Jl. Orang Kayo Hitam Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena telah menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Zainal pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 atau 2 (dua) hari sebelum saksi dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru disita dari Sdr. Agus, sedangkan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit motor NMAX warna bunglon Nopol BH 3423 ZS disita dari Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Zainal membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang di Lapas Jambi yaitu Sdr. Yudi yang dikenalnya dari Sdr. Zainudin;
- Bahwa saksi memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Yudi melalui telepon sebanyak 2 (dua) paket sedang seberat 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa juga memesan paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Yudi, saksi baru mengetahuinya ketika saksi dititipkan paketan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa oleh Sdr. Yudi ketika saksi mengambil barang pesannya dari Sdr. Yudi di Kota Jambi;
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor NMAX milik Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut dari dalam tong sampah di dekat Taman Remaja Kota Jambi;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tjt



- Bahwa saksi sudah membayar narkoba jenis sabu pesannya kepada Sdr. Yudi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer;
- Bahwa saksi menjemput narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket sedang seberat 50 (lima puluh) gram yang total harganya Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) paket sedang milik Terdakwa sedangkan 2 (dua) paket sedang milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut sendiri dan tidak menjualnya secara bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu milik saksi sudah habis terjual semua akan tetapi uangnya tidak terkumpul karena habis untuk jajan saksi;
- Bahwa tujuan saksi membeli dan menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut karena ingin membeli sepeda motor baru;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Zainal bin Yasri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur karena pengembangan kasus tertangkapnya saksi dan Sdr. Anwar sehubungan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Simpang Empat Sungai Raya Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari itu juga sekira pukul 23.00 WIB di Jl. Orang Kayo Hitam Kelurahan Nipah Panjang, Kecamatan Nipah Panjang I, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa ada barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap saksi dan Sdr. Anwar berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang saksi dapatkan dari Sdr. Agus;
- Bahwa awal ceritanya, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. Anwar datang menemui saksi mengajak saksi

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tjt



untuk panen buah sawit dan saat itu saksi dan Sdr. Anwar berencana membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan yaitu Sdr. Anwar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu saksi memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Agus melalui telepon dan kemudian langsung menemui Sdr. Agus di Nipah Panjang untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi pun pulang ke rumah, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, sebelum saksi dan Sdr. Anwar menuju kebun untuk memanen sawit, saksi memberikan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Anwar lalu saksi dan Sdr. Anwar pergi menuju kebun menggunakan sepeda motor, namun sekira pukul 19.00 WIB, saksi dan Sdr. Anwar diberhentikan oleh anggota kepolisian di Simpang Empat Sungai Raya Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan saat digeledah ditemukanlah paket tersebut di tangan sebelah kanan Sdr. Anwar, kemudian saksi dan Sdr. Anwar beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berat dari 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Sdr. Agus mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi baru sekali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Agus;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Anwar bin Bandu (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur karena pengembangan kasus tertangkapnya saksi dan Sdr. Zainal sehubungan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Simpang Empat Sungai Raya Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari itu juga sekira pukul 23.00 WIB di Jl. Orang Kayo Hitam Kelurahan Nipah Panjang, Kecamatan Nipah Panjang I, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa ada barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap saksi dan Sdr. Zainal berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil



yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang barang tersebut didapatkan dari Sdr. Agus;

- Bahwa awal ceritanya, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB, saksi datang menemui Sdr. Zainal mengajak Sdr. Zainal untuk panen buah sawit dan saat itu Sdr. Zainal dan saksi berencana membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan yaitu saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Zainal sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, sebelum saksi dan Sdr. Zainal menuju kebun untuk memanen sawit, Sdr. Zainal memberikan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu kepada saksi lalu saksi dan Sdr. Zainal pergi menuju kebun menggunakan sepeda motor, namun sekira pukul 19.00 WIB, saksi dan Sdr. Zainal diberhentikan oleh anggota kepolisian di Simpang Empat Sungai Raya Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan saat digeledah ditemukanlah paket tersebut di tangan sebelah kanan saksi, kemudian saksi dan Sdr. Zainal beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berat dari 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Sdr. Zainal yang pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut ke tempat Sdr. Agus di Nipah Panjang, sedangkan saksi tidak ikut;

- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Agus dan tidak mengetahui pasti kapan Sdr. Zainal membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Agus;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Sdr. Agus mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi juga tidak mengenal Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Fotokopi Berita Acara Penimbangan No: 65/10777.00/2021 tanggal 30 Juli 2021 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang, yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan jumlah berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;



- Fotokopi Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.08.21.2479 tanggal 4 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt, selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Jambi dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,02 gram (netto) adalah mengandung *Methamphetamin* (Bukan Tanaman) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Agus ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB di di Jl. Orang Kayo Hitam Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru disita dari saksi Agus, sementara 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor NMAZ warna bunglon Nopol BH 3423 ZS disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. Zainal dan Sdr. Anwar;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dari seseorang di Lapas Jambi yaitu Sdr. Yudi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Yudi menjual narkotika jenis sabu karena sempat menguping pembicaraan Sdr. Agus melalui telepon dengan Sdr. Yudi ketika memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memesan sendiri 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu seberat 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Yudi melalui telepon;
- Bahwa Sdr. Agus tidak mengetahui jika Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Yudi;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar pesanan 3 (tiga) paket tersebut sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang untuk membayar pesannya tersebut dari menggadai BPKB sepeda motor miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Sdr. Agus memesan sendiri kepada Sdr. Yudi sebanyak 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu seberat 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menjemput barang pesanan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Yudi di Kota Jambi adalah Sdr. Agus sendiri dengan menggunakan sepeda motor NMAX milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor NMAX miliknya dipakai oleh Sdr. Agus untuk menjemput barang pesanan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa selanjutnya dijual kembali oleh Terdakwa dalam paketan kecil;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Agus menjual paketan narkoba jenis sabu tersebut sendiri-sendiri dan tidak menjualnya secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Sdr. Agus menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Zainal;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Yudi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam;
- 1 (satu) unit motor NMAX warna bunglon Nopol BH 3423 ZS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa Maro Nanda alias Mario bin Darwis bersama saksi Agus Gunawan alias Agak bin Buyamin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh saksi Wikal Saputra bin M. Sabli dan saksi Yuri Ardika bin

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riza Pahrozi serta anggota Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur di Jl. Orang Kayo Hitam Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut, saksi Wikal dan saksi Yuri tidak menemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dari saksi Agus dan Terdakwa, namun barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru disita dari saksi Agus sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna bunglon dengan Nopol BH 3423 ZS disita dari Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa karena pengembangan kasus dari saksi Zainal bin Yasri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Anwar bin Bandu (Alm.) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah tertangkap terlebih dulu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap saksi Zainal dan saksi Anwar ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang diketahui didapatkan dari saksi Agus;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Berita Acara Penimbangan No: 65/10777.00/2021 tanggal 30 Juli 2021 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa benar selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.08.21.2479 tanggal 4 Agustus 2021, diketahui contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,02 gram (netto) adalah mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar saksi Agus mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Yudi yang berada di Lapas Jambi;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tjt



- Bahwa benar Terdakwa juga ada memesan sendiri 3 (tiga) paket sedang seberat 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Yudi;
- Bahwa benar saksi Agus sendiri yang mengambil barang pesannya sebanyak 2 (dua) paket sedang dan barang pesanan milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket sedang di Kota Jambi;
- Bahwa benar saksi Agus awalnya tidak mengetahui kalau Terdakwa juga memesan paket kepada Sdr. Yudi dan saksi Agus baru mengetahuinya ketika saksi Agus dititipkan paket pesanan Terdakwa oleh Sdr. Yudi;
- Bahwa benar barang pesanan milik saksi Agus hanya tersisa sebagaimana barang bukti yang ditemukan dari saksi Anwar, sedangkan barang pesanan Terdakwa tersebut saat dilakukan penangkapan sudah tidak tersisa lagi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan bukan pula seorang yang bekerja di suatu instansi kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menentukan kapasitas Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Maro Nanda alias Mario bin Darwis, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Maro Nanda alias Mario bin Darwis, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Maro Nanda alias Mario bin Darwis yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap telah



terpenuhi dan elemen pada unsur ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan materiil dari rumusan delik ini berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil dari rumusan delik ini pada unsur selanjutnya;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” berarti mempunyai dan maksud dari memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada di dalam tangannya atau tidak, selain itu harus dilihat pula dari sebagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut sedangkan yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa sementara itu pengertian “menguasai” dalam unsur ini adalah berkuasa atas sesuatu, termasuk suatu barang, lebih lanjut seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “menyediakan” diartikan sebagai mempersiapkan, menyiapkan, mengadakan, mencadangkan sesuatu untuk orang lain, lebih lanjut menyediakan disini berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan pengertian Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang mana secara lebih lanjut terhadap jenis-jenisnya dijabarkan dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I undang-undang tersebut yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina/ *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa Maro Nanda alias Mario bin Darwis bersama saksi Agus Gunawan alias Agak bin Buyamin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh saksi Wikal Saputra bin M. Sabli dan saksi Yuri Ardika bin Riza Pahrozi serta anggota Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur di Jl. Orang Kayo Hitam Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi Wikal dan saksi Yuri tidak menemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dari saksi Agus dan Terdakwa, namun barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru disita dari saksi Agus sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna bunglon dengan Nopol BH 3423 ZS disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui penangkapan terhadap Terdakwa karena pengembangan kasus dari saksi Zainal bin Yasri (terdakwa

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tjt



dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Anwar bin Bandu (Alm.) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah tertangkap terlebih dulu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Zainal dan saksi Anwar ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang diketahui didapatkan dari saksi Agus;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap saksi Zainal dan saksi Anwar telah dilakukan penimbangan sebagaimana bukti surat berupa Fotokopi Berita Acara Penimbangan No: 65/10777.00/2021 tanggal 30 Juli 2021 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak sehingga diketahui jumlah berat bersihnya yaitu 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa dari hasil penimbangan tersebut kemudian disisihkan untuk dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi sebagaimana dijelaskan dalam bukti surat berupa Fotokopi Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.08.21.2479 tanggal 4 Agustus 2021 dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,02 gram (netto) adalah mengandung *Methamphetamine* (Bukan Tanaman) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan saksama terhadap bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa Fotokopi Berita Acara Penimbangan No: 65/10777.00/2021 tanggal 30 Juli 2021 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak dan Fotokopi Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.08.21.2479 tanggal 4 Agustus 2021 sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat tersebut tidak memiliki kaitan dengan perkara *quo* karena bukti surat tersebut hanya berkaitan dengan perkara lain yaitu perkara nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Tjt atas nama terdakwa Agus Gunawan alias Agak bin Buyamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Agus di persidangan, maka diketahui 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu sebagaimana bukti



surat tersebut di atas didapatkan oleh saksi Agus dari Sdr. Yudi yang berada di Lapas Jambi;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan keterangan saksi Wikal dan saksi Agus serta keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui Terdakwa juga ada memesan sendiri sebanyak 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu seberat 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Yudi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Terdakwa juga menerangkan dirinya telah membayar pesanan 3 (tiga) paket tersebut sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer kepada Sdr. Yudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus, diketahui awalnya saksi Agus tidak mengetahui kalau Terdakwa juga memesan paketan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Yudi dan saksi Agus baru mengetahuinya ketika saksi Agus dititipkan paket pesanan Terdakwa tersebut oleh Sdr. Yudi;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu maka dengan berdasarkan pada keterangan saksi Wikal, saksi Yuri, saksi Agus dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, maka diperoleh petunjuk yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa 3 (tiga) paket sedang seberat 30 (tiga puluh) gram yang dipesan oleh Terdakwa dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Yudi adalah benar narkoba jenis sabu (*methamphetamine*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui saksi Agus sendiri yang mengambil barang pesannya sebanyak 2 (dua) paket sedang dan barang pesanan milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket sedang di Kota Jambi;

Menimbang, bahwa barang pesanan milik saksi Agus hanya tersisa sebagaimana barang bukti yang ditemukan dari saksi Anwar, sedangkan barang pesanan Terdakwa tersebut saat dilakukan penangkapan sudah tidak tersisa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Yudi;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah jelas adanya perbuatan dari Terdakwa yang berkuasa penuh atas barang pesannya berupa 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu hingga barang tersebut sudah tidak tersisa lagi dan tidak ditemukan ketika Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil Terdakwa berupa menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud pada unsur kedua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" dapat dimaknai sebagai keadaan seseorang yang melakukan perbuatannya tanpa ada dasar hukum yang membenarkannya untuk berbuat demikian, baik karena tidak adanya hak secara subjektif maupun hak pada umumnya berupa izin dari pihak yang berwenang, kekuasaan atau kewenangannya yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan, kepemilikan yang sah berdasarkan undang-undang, maupun hak lainnya yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa frasa "melawan hukum" dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menerangkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah dilakukannya dengan tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), selain itu Terdakwa juga tidak memperuntukkan narkoba jenis sabu tersebut dalam kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa juga bukanlah orang yang memiliki keahlian di bidang farmasi dan bukan pula orang bekerja di instansi kesehatan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan juga diketahui kalau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas bila dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang narkoba, maka dapat disimpulkan Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatannya tersebut dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga sekaligus unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur tambahan yang berkaitan atau masih berhubungan dengan delik utama sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal sebagai delik penyertaan atau disebut pula dengan istilah *deelneming delicten* yang dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang berbentuk khusus karena jumlah pelakunya lebih dari satu orang, istilah "penyertaan" sendiri dapat diartikan meliputi semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang atau orang-orang lain, baik secara fisik maupun psikis dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana dimana orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk mewujudkan tindak pidana tersebut memiliki perbuatan yang masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya, demikian pula bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap pelaku yang lainnya tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itulah terjalin hubungan yang sedemikian erat, dimana perbuatan yang



satu menunjang perbuatan lainnya yang secara keseluruhan mengarah pada satu tujuan yaitu terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam delik penyertaan dikenal adanya kemungkinan status keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik (*dader*) yang wujudnya itu sendiri dapat terjadi dengan 4 (empat) kemungkinan bentuk yaitu sebagai pelaku nyata/ langsung dari tindak pidana (*pleger*), sebagai turut serta dengan *pleger* dalam melakukan tindak pidana (*mede pleger*), sebagai orang yang menyuruh *pleger* untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*) dan sebagai orang yang menganjurkan/ membujuk *pleger* untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemungkinan pertama sebagai pelaku nyata/ langsung dari tindak pidana (*pleger*) ialah orang yang secara meteriil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi, sedangkan kemungkinan kedua sebagai turut serta dengan *pleger* dalam melakukan tindak pidana (*mede pleger*) ialah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan yang telah disepakati tersebut sehingga dalam bentuk penyertaan ini dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *mede pleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat tindak pidana dilakukan bukan karena kebetulan akan tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya, lalu kemungkinan ketiga sebagai orang yang menyuruh *pleger* untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*) ialah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dimana secara yuridis orang yang disuruh dan akhirnya betul-betul melakukan tindak pidana tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan ciri melibatkan minimal 2 (dua) orang dimana satu pihak sebagai orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (*actor intellectualis*) dan pihak yang lainnya bertindak sebagai orang yang melaksanakan tindak pidana atas suruhan *actor intellectualis* (*actor materialis/ actor physicus*), sementara itu kemungkinan keempat sebagai orang yang menganjurkan/ membujuk *pleger* untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*) ialah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh/ tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ciri juga melibatkan minimal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang dimana satu pihak sebagai orang yang menganjurkan melakukan tindak pidana (*actor intelektualis*) dan pihak yang lainnya bertindak sebagai orang yang melaksanakan tindak pidana atas anjuran *actor intelektualis* (*actor materialis/ actor physicus*) dan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh *actor materialis* harus benar-benar berkausalitas (merupakan akibat) dari adanya pengaruh/bujuk rayu yang dilakukan *actor intelektualis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa dapat termasuk dalam rumusan delik penyertaan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bila Terdakwa memesan sendiri 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu seberat 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Yudi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Terdakwa juga menerangkan dirinya telah membayar pesanan 3 (tiga) paket tersebut sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer kepada Sdr. Yudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui Terdakwa mendapatkan uang untuk membayar pesannya tersebut dari menggadai BPKB sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa barang pesanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket sedang tersebut selanjutnya dijual kembali oleh Terdakwa dalam paketan kecil;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa tidak mengetahui kalau saksi Agus menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Zainal;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak mengenal saksi Zainal atau pun saksi Anwar, hal tersebut sebagaimana diperkuat dengan keterangan saksi Zainal dan saksi Anwar yang menerangkan mereka juga tidak mengenal Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka diketahui bila Terdakwa dan saksi Agus menjual paketan narkoba jenis sabu pesannya masing-masing secara sendiri-sendiri dan tidak bekerjasama dalam menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Agus di persidangan pun menerangkan awalnya saksi Agus tidak mengetahui kalau Terdakwa memesan paketan narkoba jenis sabu kepa Sdr. Yudi, saksi Agus baru mengetahuinya ketika saksi Agus dititipkan paketan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa oleh Sdr. Yudi ketika saksi Agus mengambil barang pesannya dari Sdr. Yudi di Kota Jambi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, meskipun Terdakwa dan saksi Agus ditangkap bersama-sama, namun tidak terlihat adanya status keterlibatan dari saksi Agus dalam perbuatan materiil Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang berdiri sendiri dan bukanlah merupakan delik penyertaan sebagaimana dimaksud unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat sebagai unsur tambahan yang berkaitan atau masih berhubungan dengan delik utama dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat terhadap ketentuan mengenai delik penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pasal yang bersifat tambahan dalam suatu delik utama, oleh karena delik utama dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum adalah Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan tidak terpenuhinya pasal yang bersifat tambahan tersebut tidak serta merta membebaskan Terdakwa namun Terdakwa tetap terbukti melakukan delik utama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini dengan tetap memperhatikan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena pasal tersebut mengandung ancaman pidana penjara dan pidana denda, menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat terhadap perbuatan Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan (*vide* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru telah dipertimbangkan sebelumnya dalam Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Tjt atas nama terdakwa Agus Gunawan alias Agak bin Buyamin, maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit motor NMAX warna bunglon Nopol BH 3423 ZS yang disita dari Terdakwa, oleh karena barang-barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan tanpa adanya barang-barang bukti tersebut perbuatan Terdakwa tetap dapat terlaksana, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Maro Nanda alias Mario bin Darwis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam;
 - 1 (satu) unit motor NMAX warna bunglon Nopol BH 3423 ZS;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, oleh kami, Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., dan Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mutmainah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Mutmainah, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Tjt